



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 197/PDT/2011/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

MUHAMMAD SYAH, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bunga Raya Lingkungan VI Kelurahan Asam Kumbang Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, semula **PENGUGAT** ; -----

LAWAN -----

1. **BERMAN PAKPAHAN**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tuanku Tembusai No. 395 Pekan Baru, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-I**, semula **TERGUGAT-I** ; -----

2. **HELMY MARLAN PAKPAHAN**, Pekerjaan Pegawai Negeri, beralamat di Jalan Pasar III No. 119 Kota, Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-II**, semula **TERGUGAT-II** ; -----

3. **KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA MEDAN**, berkedudukan di Jalan Karya Jasa No. 17 Pangkalan Mansyur Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-III**, semula **TURUT TERGUGAT** ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----
----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 131/Pdt.G/2010/PN-Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak dapat diterima dan menolak eksepsi

Turut Tergugat ; -----

Tentang Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan yang dibuat dan ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 dan tanggal 14 Februari 2011 telah diberitahukan kepada Penggugat dan Turut Tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 131/Pdt.G/2010/PN-Mdn. tersebut ; -----

----- Membaca Akte Banding Nomor : 26/2011 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2011 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 131/Pdt.G/2010/PN-Mdn. dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I pada tanggal 18 April 2011, kepada Tergugat II pada tanggal 14 April 2011 dan kepada Turut Tergugat pada tanggal 26 April 2011 ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara, untuk membaca/mempelajari /memeriksa berkas perkara perdata No : 131/Pdt.G/2010/PN-Mdn, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan serta mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti dan

salinan

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 131/Pdt.G/2010/PN-Mdn, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini ditingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 131/Pdt.G/2010/PN-Mdn. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Pembanding, semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka kepada Pembanding, semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat Pasal Pasal 199 -RBg dan Ketentuan Ketentuan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Januari 2011 Nomor : 131/Pdt.G/2010/PN-Mdn. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2011** oleh **H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, **OHAN BURHANUDIN P. SH. MH.** dan **SYAFARUDDIN, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Juni 2011 Nomor : 197/Pdt/2011/PT.Mdn, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri

Hakim

Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

OHAN BURHANUDIN P, SH. MH.

H. SYAHRIR HASIBUAN, SH.

ttd

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAL POHAN, SH.

Ongkos - ongkos :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
. Leges	Rp. 3.000,-
. Biaya Proses.....	<u>Rp.136.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-

Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ;

PANITERA,

Pengadilan Tinggi Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)